

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perka Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi. tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Cimahi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding;

Membaca relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi. yang menyatakan bahwa isi putusan telah disampaikan kepada Tergugat pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi., tanggal 21 Mei 2019 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 11 Juni 2019;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi., bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Juni 2019;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tertanggal tanggal 11 Juni 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi., tanggal 10 Juli 2019 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding, dan baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTB pada pokoknya sependapat dengan pendapat dan pertimbangan serta putusan MHTP, namun demikian MHTB memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dan pendapat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Encep Hasan, M.H., bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai namun tetap tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 27 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Agama Cimahi) dalam putusan a quo, pada halaman 10-11, alinea 5, yang berbunyi:

*“Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat tersebut kemudian dikaitkan dengan keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat maupun saksi Tergugat terungkap fakta yang bisa dijadikan bukti sebagai berikut :*

- *Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;*
- *Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering berprasangka buruk dengan Penggugat sehingga menuduh Penggugat berselingkuh, sedangkan apa yang dituduhkan Tergugat tersebut tidaklah benar ;*
- *Bahwa, sejak lebih kurang 1 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali,*

karena pertimbangan demikian hukum adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

ad.1. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi:

Bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap di hadapan persidangan, yaitu dari fakta-fakta yang dikemukakan Pembanding/semula Tergugat baik dalam jawaban maupun duplik yang tidak disangkal secara tegas oleh Terbanding/semula Penggugat di dalam repliknya, jelas ternyata bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pembanding terhadap Terbanding masih dalam koridor tanggungjawab Pembanding sebagai suami atau imam dari Terbanding agar Terbanding tidak selalu bepergian (safar) tanpa dengan Pembanding selaku mahramnya, oleh karena Pembanding selalu menerima kabar yang tidak baik mengenai tingkah laku Terbanding bila bepergian dengan orang lain, yang akhirnya menimbulkan fitnah yang tidak saja mencoreng nama baik Terbanding tetapi juga mencoreng nama baik dan bahkan merendahkan harga diri Pembanding selaku suami Terbanding;

Bahwa, apa yang disampaikan oleh Pembanding agar Terbanding tidak bepergian (safar) tanpa dengan Pembanding atau dengan wanita yang dipercaya oleh Pembanding, semata-mata menjalankan syari'at Islam dan sesuai dengan yang disampaikan oleh **Imam Nawawi yang mengatakan:**

**“Kesimpulannya, pada setiap yang dinamakan safar, maka seorang wanita dilarang keluar kecuali dengan suami atau mahramnya, baik selama tiga hari, dua hari, satu hari, satu mil atau semacamnya, berdasarkan hadits Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- :**

( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم )

**“Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama mahram”.**

Bahwa, namun dalam kenyataannya permintaan Pembanding agar Terbanding tidak bepergian dengan mahramnya tersebut tidak diindahkan sehingga timbul perselisihan yang tidak perlu, yang menurut hemat Pembanding hanya merupakan kesalahpahaman akibat dari penerapan syari'at islam semata dan bukan merupakan percekocokan yang sesungguhnya;

Bahwa, oleh karena demikian, jelas pertimbangan hukum judex facti yang menyebutkan bahwasanya rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi sama sekali tidak benar, karena yang terjadi hanyalah kekurangpahaman Pembanding dan Terbanding dalam memaknai larangan seorang istri dalam bepergian (safar) bila tidak diizinkan suami atau pergi tanpa mahramnya, yang menurut hemat Pembanding lazim terjadi pada rumah tangga secara umum, sehingga tidak tepat bila hal tersebut disebutkan sebagai rumah tangga yang tidak harmonis;

**Ad.2. Tentang Penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat:**

Bahwa, demikian pula adalah tidak benar pertimbangan hukum judex facti yang menyebutkan bahwasanya ketidakharmonisan rumah

tangga antara Pembanding dengan Terbanding diakibatkan oleh adanya tuduhan Pembanding terhadap Terbanding yang berselingkuh, karena yang benar hal tersebut timbul diakibatkan Terbanding selalu tidak mengindahkan permintaan Pembanding agar tidak bepergian jauh (safar) tanpa didampingi oleh mahramnya (d.h.i. Pembanding sebagai suaminya), satu dan lain hal dikarenakan selama ini Pembanding mendapatkan informasi yang kurang enak didengar tentang tingkah laku Terbanding bila bepergian tanpa dengan Pembanding atau dengan wanita yang dipercaya oleh Pembanding, sehingga merupakan kewajiban Pembanding sebagai suami untuk selalu mengingatkan Terbanding agar mendengar dan menuruti saran Pembanding agar tidak terjadi fitnah yang dapat mencoreng rumah tangga dan harga diri Pembanding dan Terbanding sendiri;

Bahwa, walaupun akhirnya muncul tuduhan spontan dari Pembanding terhadap Terbanding, maka hal tersebut semata-mata merupakan konsekwensi dari teori sebab akibat, yakni tidak diindahkannya saran dan permintaan Pembanding terhadap Terbanding agar Terbanding tidak selalu bepergian jauh (safar) tanpa didampingi oleh mahram atau Pembanding selaku suaminya yang sah;

Bahwa, oleh karena demikian apabila Terbanding dapat memahami saran dan permintaan Pembanding untuk tidak selalu bepergian jauh (safar) tanpa dengan Pembanding selaku mahramnya, maka tuduhan spontan dari Pembanding terhadap Terbanding tersebut tidak akan pernah terjadi, dan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan selalu harmonis sebagaimana yang diharapkan selama ini;

Ad.3. Tentang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan.

Bahwa, Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum judex facti yang menyebutkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun bulan, karena yang benar sampai saat ini Pembanding dengan Terbanding

masih berada dalam 1 (satu) rumah tempat tinggal, namun berpisah tempat tidur/kamar semata;

Bahwa, fakta tersebut menunjukkan bahwasanya antara Pembanding dengan Terbanding tidak terdapat persoalan yang serius yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, karena pada hakekatnya antara Pembanding dengan Terbanding hanya terjadi kesalahpahaman semata dalam menjalankan syari'at islam dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang sewaktu-waktu dapat diperbaiki dan berjalan lagi sebagaimana seharusnya.

Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka adalah beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Tinggi Agama menolak seluruh gugatan Terbanding/semula Penggugat;

Berdasarkan segala alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya PEMBANDING/semula Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati agar kiranya PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT di BANDUNG berkenan memutuskan:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding Pembandingtersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 19 Maret 2019 No. 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi. yang dimohonkan banding tersebut:

**DAN SELANJUTNYA MENGADILI SENDIRI**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding tidak memberikan bantahan karena tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding di atas, MHTB berpendapat

bahwa pada intinya isi Memori Banding tersebut merupakan pengulangan jawaban yang disampaikan pada persidangan tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini maka segala apa yang telah dipertimbangan dan telah dijadikan pendapat MHTP dapat disetujui oleh MHTB dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, namun demikian MHTB perlu menambah dan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan dari Pemanding dalam Memori Bandingnya, MHTB memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti baik dari Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat/Pemanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak tegur sapa sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pemanding dengan Penggugat/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai saat ini, kedua belah pihak berperkara

sudah tidak tegur sapa lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga yang sudah pecah, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan “Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi dan suami istri itu sulit untuk dirukunkan kembali, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa MHTB perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami istri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh Majelis Hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;

2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Antara suami istri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.

Menimbang, bahwa semua indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan putusan hakim menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة.

*“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *BUGHYATUL MUSYTARSYIDIN* halaman 447 yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به  
*“Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum“;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi., tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H. M.H., dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 184/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 29 Juli 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dr. Drs. H. Faisol, S.H., M.H.

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

